



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 485/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Ciauni Natalina** ; beralamat Jl. Kelapa Lilin III Blok.NG-7/15 RT017 RW012  
Pegangsaan Dua Kelapa Gading, Jakarta Utara;  
Selanjutnya disebut Sebagai,..... PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Juli 2019 di bawah Register Nomor 485/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon terdapat kekeliruan, yakni bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan tanggal 02 Desember 2011, dengan Nomor Induk Kependudukan 3172066512760002 atas nama **Ciauni Natalina** lahir di Jakarta pada tanggal 25 Desember 1976 dengan status perkawinan **Kawin**.
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon terdapat kekeliruan, yakni bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 317060501095466 yang dikeluarkan tanggal 10 Januari 2011 di Kelurahan Pegangsaan Dua atas nama **Ciauni Natalina** lahir di Jakarta pada tanggal 25 Desember 1976, tercantum nama tersebut sebagai isteri, dengan status perkawinan **Kawin**.
3. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti status perkawinan Pemohon yang sebelumnya **Kawin** menjadi **Belum Kawin**, dengan alasan Pemohon tidak pernah menikah dengan siapapun, baik secara agama maupun catatan sipil.
4. Bahwa untuk mengganti status perkawinan tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Permohonan ini Saya buat, dan selanjutnya Saya mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti status perkawinan Pemohon yaitu :

Status perkawinan yang sebelumnya **Kawin** menjadi **Belum Kawin**;

3. Memerintahkan kepada Pejabat / Pegawai Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mendaftarkan penggantian status perkawinan Pemohon;

4. Menetapkan biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu tanda Penduduk Nik.3172066512760002<sup>a</sup>.n Cialiani Natalina, sesuai asli pada bukti diberi tanda P-1;
2. Foto Copy kartu Keluarga No.3172060501095466 a.n.Stefan Sutedja Jahja, sesuai asli pada bukti diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.11.887/JLI/KL/200.a.n.Veronika Stefani, sesuai asli pada bukti diberi tanda P-2;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran a.n.Ciauni Natalina, No.167/JB/1977 , sesuai dengan aslinya, pada bukti diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kutipan akta kelahiran a.n Michelle Stefani No; 3844/U/JB/1999, sesuai dengan aslinya, pada bukti diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Michelle Stefani, Nik; 3172067009990003, sesuai dengan asli pada bukti diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua ) orang saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ten Mey Ni, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah sdr sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Kelapa Lilin III Blok.NG-7/15 RT017 RW012 Pegangsaan Dua Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi adalah anak luar nikah dari Ten,Koi Jin;
- Bahwa pada mulanya Saksi tidak mengetahui bahwa Ayah Saksi dengan Pemohon tidak kawin secara resmi, tetapi setelah membaca Kutipan Akta Kelahiran Saksi yang menyebutkan bahwa Saksi adalah anak Perempuan luar nikah dari Ten,Koi Jin maka Saksi menyimpulkan bahwa Ayah Saksi dengan Pemohon tidak kawin secara resmi;
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran saudara-saudara Saksi juga disebutkan anak luar nikah dari Ten,Koi Jin;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang perubahan status perkawinan yang tertulis di kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) tertulis Kawin menjadi Belum Kawin;
- Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan Penetapan tersebut adalah untuk membuat KTP dan KK yang baru atas nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ten Siang Ni, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Jl.Kelapa Lilin III Blok.NG-7/15 RT017 RW012 Pegangsaan Dua Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi mempunyai 2 orang anak bernama 1.Michele Stefabi anak luar nikah dari Ten, Ciauni. 2. Veronica Stefani anak ke dua dari Ibu Veronica Stefani;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang perubahan status perkawinan yang tertulis di kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) tertulis Kawin menjadi Belum Kawin;
- Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan Penetapan tersebut adalah untuk membuat KTP dan KK yang baru atas nama Pemohon tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengenal bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini,

maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P - 1 sampai dengan P - 6 dan 2 (tiga) orang saksi yaitu Ten Mey Ni dan Twn Siang Ni ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk merubah elemen data status perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tertulis Kawin menjadi belum kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan Pemohon mendapatkan Penetapan tersebut adalah untuk membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tersebut ditentukan bahwa Elemen data dinamis yaitu : d. status perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tersebut ditentukan bahwa Elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi Ten siang Ni dan ten Mey Ni terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Kelapa Lilin III Blok.NG-7/15 RT017 RW012 Pegangsaan Dua Kelapa Gading, Jakarta Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (2) a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi Ten Mey Ni dan Twn Siang Ni terbukti bahwa dalam Surat Keterangan Nomor ; 989/- 1 755.15. tanggal 2 Desember 2011 yang dikeluarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Jakarta Utara atas nama S Ciauni Natalina NIK : 3172066512760002 sebagai pengganti KTP-el, dan Kartu Keluarga No. 3172060501095466 tanggal 10 Januari 2011 atas nama kepala keluarga Soendari Widjaja, tertulis status perkawian : Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 P-5, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Ten Mey Ni dan Twn Siang Ni terbukti bahwa anak-anak Pemohon yaitu : 1. Michelle Stefani, lahir di Jakarta tanggal 30 September 1999, 2. Veronica Stefani, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 14 Agustus 2009, semuanya luar nikah dari TEN, Ciauni Natalina;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Surat Keterangan Nomor 989/-1755.15 tanggal 27 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengecekan dalam daftar register akte perkawinan dan database sistem pencatatan perkawinan sampai dengan surat keterangan ini dibuat saudari Ciauni natalina belum pernah tercatat perkawinannya di dalam register akte perkawinan yang ada di kantor suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tersebut menentukan bahwa Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 huruf e dan Pasal 15 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tersebut, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan elemen data status perkawinan Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk diterbitkan KTP-el dan KK atas nama Ciauni Natalina yang baru dengan elemen data status perkawinan Pemohon : Belum Kawin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya untuk seluruhnya, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti status perkawinan Pemohon yaitu :  
Status perkawinan yang sebelumnya **Kawin** menjadi **Belum Kawin**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan perubahan elemen data nama Pemohon tersebut pada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk diterbitkan KTP-el dan KK atas nama Ciauni Natalina yang baru dengan elemen data status perkawinan : **Belum Kawin**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 262.000,00 (Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari *Rabu, tanggal* oleh Dodong Iman Rusdani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Chandra Wishan SH.Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

CHANDRA WISHAN,SH.

DODONG IMAN RUSDANI, SH.,MH.

## Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran/PNB .....	Rp
30.000,00		
-	Biaya Proses / ATK .....	
	Rp 75.000,00	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Panggilan .....
	Rp 125.000,00
-	PNBP Panggilan ..... Rp
5.000,00	
-	Biaya Redaksi Penetapan .....
	Rp 5.000,00
-	Biaya Meterai .....
	Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah .....	<b>Rp 262.000,00</b>
<b>(Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;</b>	